



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR : / Tahun 2002 .

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/ PASAL
DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002, sehingga perlu untuk dijabarkan kedalam uraian pendapatan, kegiatan/ Pasal dan Proyek;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota,;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp.125.161.854.000,-;
- (2) Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002, sebagaimana tersebut pada Lampiran I.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp.125.161.854.000,- terdiri dari :


- a. Anggaran Belanja Rutin sejumlah Rp.91.832.352.000,-
- b. Anggaran Belanja Pembangunan sejumlah Rp.33.329.502.000,-

(2) Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, sebagaimana tersebut pada Lampiran II.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2002.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1 Maret 2002.



Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 1 Maret 2002.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI A.